



SALINAN

**PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 060/561/ORG tanggal 14 Nopember 2017 tentang Persetujuan Pembentukan UPT Pada Kabupaten Kotawaringin Timur, maka dapat dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Budidaya Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. bahwa berdasarkan peraturan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Dinas adalah Dinas yang menangani perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD pada Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III JENIS

Pasal 3

UPTD pada Dinas Perikanan adalah UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Kelas A.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Kesatu
UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar

Pasal 4

- (1) UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Perikanan Budidaya Air Tawar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
 - b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
 - c. Evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis operasional produksi dan pelayanan teknik budidaya ikan air tawar, koordinasi teknis dengan jejaring pemuliaan ikan serta dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan kegiatan di bidang teknik produksi dan pelayanan teknik budidaya ikan air tawar;
 - b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan di bidang teknik produksi dan pelayanan teknik budidaya ikan air tawar;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas teknis operasional produksi dan pelayanan teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan air tawar serta pelayanan laboratorium pengujian kualitas air/penyakit /pakan/residu;

- d. Pengoordinasian pengelolaan urusan administrasi keuangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, sarana dan prasarana, serta kearsipan UPTD;
 - e. Pelaksanaan pengajuan sertifikasi benih
 - f. Pelaksanaan pengajuan sertifikasi ikan pembesaran
 - g. Pelaksanaan kerja sama/koordinasi teknis dengan jejaring pemuliaan ikan;
 - h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas teknis operasional produksi dan pelayanan teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan air tawar serta pelayanan laboratorium pengujian kualitas air/penyakit/pakan/residu; dan
 - i. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas teknis operasional produksi dan pelayanan teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan air tawar serta pelayanan laboratorium pengujian kualitas air/penyakit /pakan/residu.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD mempunyai uraian tugas :
- a. Menyusun rencana teknis operasional pelaksanaan kegiatan di bidang teknik produksi dan pelayanan teknik budidaya ikan air tawar;
 - b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan di bidang teknik produksi dan pelayanan teknik budidaya ikan air tawar;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas teknis operasional produksi dan pelayanan teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan air tawar serta pelayanan laboratorium pengujian kualitas air/penyakit/pakan/residu;
 - d. Mengoordinasikan pengelolaan urusan administrasi keuangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, sarana dan prasarana, serta kearsipan UPTD;
 - e. Melaksanakan pengajuan sertifikasi benih;
 - f. Melaksanakan pengajuan sertifikasi budidaya ikan air tawar;
 - g. Melaksanakan kerja sama/ koordinasi teknis dengan jejaring pemuliaan ikan;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas teknis operasional produksi dan pelayanan teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan air tawar serta pelayanan laboratorium pengujian kualitas air/penyakit/pakan/residu; dan
 - i. Membuat laporan pelaksanaan tugas teknis operasional produksi dan pelayanan teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan air tawar serta pelayanan laboratorium pengujian kualitas air/penyakit /pakan/residu.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, sarana lokal dan prasarana, kearsipan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar;
 - b. Perencanaan kegiatan berdasarkan program kerja Sub Bagan Tata Usaha UPTD yang meliputi adminstrasi umum, kepegawaian, sarana prasarana perlengkapan dan perjalanan dinas;
 - c. Pelaksanaan rencana kegiatan berdasarkan program kerja dan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas; dan
 - d. Pengelolaan administrasi umum, surat – menyurat, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, perlengkapan, dan perjalanan dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan administrasi keuangan, SDM Aparatur, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, kearsipan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;
 - b. Membagi tugas pengelolaan urusan administrasi keuangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, kearsipan kepada bawahan;
 - c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi keuangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, kearsipan UPTD;
 - d. Membimbing bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi keuangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, kearsipan UPTD;
 - e. Melakukan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan UPTD;
 - f. Melakukan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan urusan Sumber Daya Manusia Aparatur UPTD; dan
 - g. Melakukan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan urusan sarana dan prasarana dan kerumahtanggaan UPTD

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan pemegang jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan UPTD pada Dinas Perikanan maupun dengan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD pada Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD pada Dinas Perikanan dilakukan oleh Bupati.

Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPTD pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

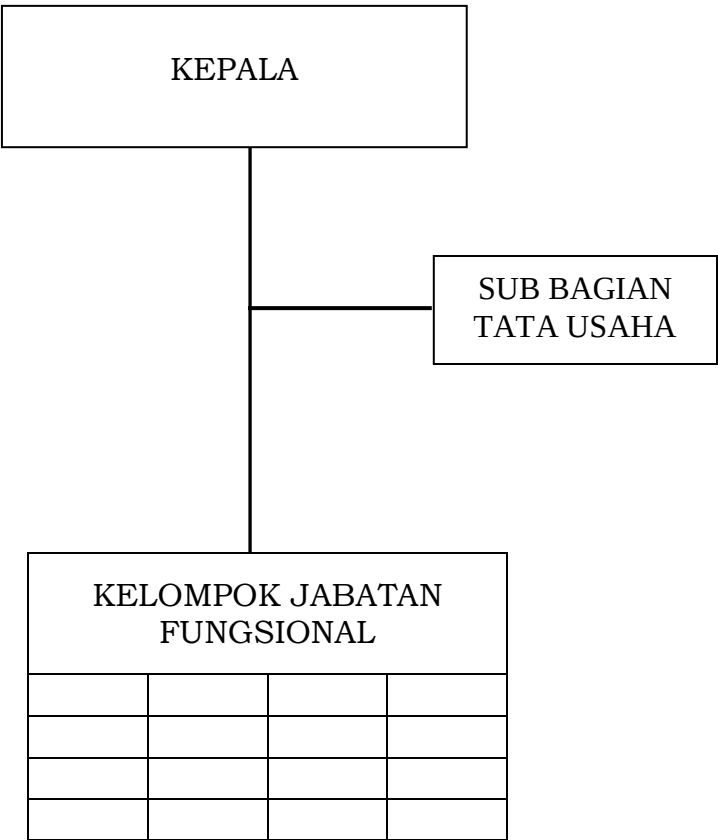
HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 13



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**SUSUNAN ORGANISASI UPTD PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM
SETDA
CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP. 19620701 198903 1 014